

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan

Farida Prihatini, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267925&lokasi=lokal>

Abstrak

Wakaf bagi umat Islam mempunyai arti yang sangat penting untuk pengembangan agama Islam dan untuk kepentingan sosial seperti pendidikan kesejahteraan sosial. Organisasi-organisasi atau yayasan-yayasan Islam di Indonesia banyak mempunyai tanah wakaf, sebagai contoh di Jakarta hampir seluruh tanah pemakaman berasal dari tanah wakaf begitu juga dengan asrama-asrama yaim piatu. Dari contoh-contoh di atas terlihat begitu pentingnya lembaga wakaf ini untuk diperiksa dan dikembangkan. Namun sering timbul persengketaan terhadap tanah wakaf, terutama mengenai kepemilikan serta kepastian hukum tanah wakaf tersebut. Seharusnya ini tidak terjadi, karena pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Berdasarkan hal ini penulis ingin mengangkat masalah mengapa masih banyak tanah wakaf yang belum didaftarkan dan masih banyak terjadi sengketa tanah wakaf dan apakah ada sengketa tanah wakaf yang diteruskan ke pengadilan. Untuk menjawab masalah ini penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa masih sekitar 70% tanah wakaf di Jakarta Barat dan Selatan belum bersertifikat. Tanah-tanah wakaf yang ada sebagian besar tidak produktif dan dikelola oleh nadzer yang tidak profesional. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28/1977 di Kodya Jakarta Barat dan Selatan dapat dikatakan kurang berhasil.